

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu dan badan usaha untuk membiayai kebutuhan negara dan pelayanan publik. Peran pajak sangat penting dalam bidang pembangunan, dan kemajuan negara. Pajak juga termasuk sumber pendapatan penting dalam suatu negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan harus mematuhi peraturan perpajakan yang tercantum, serta dalam hal pembayaran pajak, pelaporan, dan penghindaran pajak yang tidak sah. Penegakan hukum perpajakan juga dilakukan untuk mencegah tindakan penggelapan pajak atau praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya dalam beroperasi.

Kenaikan penerimaan pajak diimbangi juga dengan masalah masalah yang timbul dalam bidang perpajakan. Salah satunya yang kini marak terjadi adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau *Tax avoidance* adalah kegiatan manajemen dilakukan oleh suatu perusahaan dengan sadar menurunkan tingkat beban pajak demi kepentingan perusahaan.Indikasi bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak, dan salah satu

indikatornya adalah program amnesti pajak yang diterapkan dari tanggal mulai dari tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Program amnesti ini memungkinkan para wajib pajak untuk mengungkapkan aset mereka dan membayar biaya penebusan tanpa dikenakan sanksi administratif atau pidana.

Tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai keputusan berisiko yang dapat memiliki konsekuensi negatif bagi keberlanjutan perusahaan, seperti merusak reputasi perusahaan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).. Selain itu juga faktor selanjutnya dikemukakan oleh (Lanis & Richardson, 2012) yang berpendapat CSR juga mempengaruhi penghindaran pajak.

Definisi lain dikemukakan oleh Fauziah (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta terindikasi akan terjadinya penghindaran pajak.. Beberapa faktor yang umumnya dikaitkan dengan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan antara lain:

1. Ukuran perusahaan: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung lebih aktif dalam penghindaran pajak. Ini bisa disebabkan oleh lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks dan memanfaatkan celah perpajakan yang ada.
2. Usia perusahaan: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih muda atau baru didirikan memiliki kecenderungan yang

lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak. Ini mungkin karena perusahaan yang lebih baru cenderung memiliki lebih sedikit keterikatan dengan aturan perpajakan dan lebih fleksibel dalam mengatur struktur perpajakan mereka.

3. Profitabilitas: Tingkat profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan penghindaran pajak guna memaksimalkan laba bersih yang dapat mereka peroleh.

Isu pajak dan transparansi pajak semakin menjadi sorotan publik belakangan ini. Terungkapnya praktik penghindaran dan pelanggaran pajak oleh perusahaan-perusahaan besar membuat masyarakat semakin peduli akan transparansi dan etika dalam melakukan bisnis. Pajak sendiri sebagai sumber pendapatan utama negara, maka pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar mematuhi proses dalam pembayaran pajak. Hal ini juga menjadi semakin penting dalam era globalisasi di mana perusahaan dapat melakukan bisnis di banyak negara dengan cara yang berbeda-beda.

Perusahaan besar kali ini terciduk dengan sengaja melakukan praktik penghindaran pajak. (Hundal, 2011) berargumentasi bahwa *tax avoidance*, juga dikenal sebagai *tax evasion*, adalah tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi saat ini karena pembayaran pajak kepada pemerintah telah mengurangi

jumlah dana publik yang signifikan.. Sebagai contoh kasus starbucks adanya upaya sadar untuk menurunkan beban pajaknya dengan melaporkan kerugian atas operasi perusahaan. Tetapi saat investasi ternyata ditemukan bahwa starbucks selama periode tersebut mengalami keuntungan mencapai 1,2 Miliar Poundsterling.

PT Bentoel International Investama, sebuah anak usaha British American Tobacco (BAT), diduga terlibat dalam praktik tax avoidance dengan jumlah mencapai US\$14 juta atau sekitar Rp199 miliar. Hal ini disebabkan oleh pembayaran bunga piutang dan pengalihan pendapatan keluar dari Indonesia.(Saleh 2019).

Terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah yang menginginkan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat yang mengharapkan perusahaan membayar pajak sesuai kewajiban mereka. *Tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak secara legal tanpa melanggar hukum.

Namun, meskipun praktik *tax avoidance* mungkin sah secara hukum, pandangan masyarakat terhadapnya dapat berbeda. Masyarakat umumnya mengharapkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan kontribusi mereka dan berpartisipasi dalam membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

Pemerintah, dalam upaya untuk mengatasi praktik penghindaran pajak, dapat mengimplementasikan kebijakan dan peraturan perpajakan yang lebih ketat, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan, di mana perusahaan membayar pajak sesuai dengan kontribusi mereka dalam menciptakan keuntungan dari lingkungan bisnis yang telah diberikan oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan untuk terlibat dalam dialog dan diskusi yang konstruktif tentang tanggung jawab perusahaan terkait pembayaran pajak. Hal ini dapat membantu mencapai keseimbangan antara kebutuhan perusahaan untuk mengoptimalkan laba dan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan negara dalam hal pembayaran pajak yang adil dan sesuai (Putri et al., 2017)

Masalah *Tax avoidance* sudah menjadi permasalahan bukan hanya di Indonesia melainkan seluruh dunia. Praktik ini memang dapat mengurangi pendapatan pajak negara secara signifikan dan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat menganggap bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah dalam pembiayaan sarana umum, meskipun perusahaan telah melakukan prosedur dengan tepat. Usaha perusahaan dalam mengoptimalkan laba dengan cara menghindari pajak dipenulisng kurang baik oleh masyarakat

.(Dharma & Naniek Noviari, 2017) Oleh karena itu, diperlukan upaya dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya membayar pajak secara wajar dan jujur.

Corporate Social Responsibility (CSR) sering dikaitkan dengan janji-janji perilaku etis dan sosial yang bertanggung jawab oleh bisnis. Sebagian besar lembaga peringkat mengukur upaya CSR berdasarkan isu lingkungan, tenaga kerja, dan hak asasi manusia. Kegiatan penghindaran pajak jarang dilihat sebagai bagian dari kegiatan CSR, meskipun kenyataannya praktik penghindaran pajak korporasi dapat menciptakan biaya yang signifikan bagi masyarakat (Suryarini et al., 2021).

Tantangan terbesar dalam meneliti hubungan antara CSR dan *tax avoidance* adalah *endogenitas* yang disebabkan oleh variabel terabaikan dan simultan.⁴ Banyak karakteristik perusahaan seperti nilai-nilai, kemampuan internal, atau karakteristik CEO yang tidak teramati mempengaruhi bagaimana perusahaan menetapkan agenda CSR-nya dan praktik penghindaran pajak yang diadopsinya. Penghilangan atau mengandalkan proxy yang buruk untuk variabel-variabel ini dalam regresi CSR dapat secara signifikan memiringkan estimasi koefisien dan mengarah pada inferensi yang tidak dapat diandalkan. Selain itu, karena banyak keputusan penting perusahaan dibuat secara simultan, termasuk

yang terkait dengan CSR dan penghindaran pajak, sulit untuk mengambil interpretasi sebab-akibat.

Sejak tahun 2009, aktivitas CSR terus berkembang dan topik terkait telah mendapatkan perhatian dari akademisi. Studi terbaru telah meneliti hubungan antara CSR dan *tax avoidance*, dengan berbagai perspektif yang berbeda. Dari perspektif teori budaya korporat (David M. Kreeps, 1996), CSR memiliki efek kurang baik terhadap *tax avoidance* (Lanis & Richardson, 2012).

Perusahaan yang terlibat dalam CSR menunjukkan komitmen mereka untuk mempertimbangkan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari kegiatan bisnis mereka. Hal ini mencakup tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak yang memadai. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketika perusahaan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayar, beban pajak tersebut kemungkinan akan ditanggung oleh masyarakat luas atau sektor lain yang harus mengkompensasi kekurangan pendapatan negara. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan pendanaan bagi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial lainnya yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. (Suryarini et al., 2021).

Pemerintah, sebagai regulator perpajakan, memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan transparansi

perpajakan dan mengatasi praktik penghindaran pajak telah diperkuat melalui inisiatif internasional seperti Pertukaran Informasi Otomatis (*Automatic Exchange of Information*) dan rencana aksi OECD terkait Pembebasan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

Penting untuk menciptakan lingkungan di mana perusahaan merasa terdorong untuk berperilaku secara bertanggung jawab dalam hal pembayaran pajak dan melihatnya sebagai bagian integral dari CSR mereka. Hal ini dapat dicapai melalui kombinasi kebijakan perpajakan yang efektif, regulasi yang ketat, peningkatan transparansi, serta kesadaran dan edukasi bagi perusahaan tentang pentingnya berkontribusi melalui pembayaran pajak yang adil dan memadai.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, bagi perusahaan penting adanya aktivitas CSR dengan integritas dan konsistensi, termasuk dalam hal pembayaran pajak yang adil. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan mendukung hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, tekanan dari masyarakat dan konsumen semakin meningkat terhadap perusahaan yang masuk dalam praktik kasus penghindaran pajak. Hal ini dapat berdampak negatif pada citra dan reputasi perusahaan, serta dapat mengurangi kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap mereka.

Penghindaran pajak merupakan perilaku oportunistik yang melanggar kontrak tak terlihat antara perusahaan dan masyarakat; ini mengakibatkan biaya

sosial yang tinggi, menghambat hak pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan, dan mengorbankan kepentingan publik (Suryarini et al., 2021). Oleh karena itu, membayar pajak dianggap sebagai metode untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan konsisten dengan tujuan CSR dari perspektif teori budaya korporat. Dalam hal ini, pembayaran pajak dan CSR saling melengkapi. (Lanis & Richardson, 2012) menargetkan perusahaan di Amerika Serikat dan menyimpulkan adanya perusahaan dengan kinerja CSR yang lebih tinggi lebih sedikit terlibat dalam penghindaran pajak.

Penelitian mengenai *Tax avoidance* memiliki relevansi yang penting dalam konteks saat ini. Fenomena *Tax avoidance* dan isu terkait praktik penghindaran pajak menjadi perhatian yang meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penting untuk memahami dan menyelidiki praktik *Tax avoidance* karena memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara dan keadilan sosial. Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat mengurangi pendapatan negara, menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian beban pajak di antara berbagai pihak.

Melalui penelitian mengenai ini dapat diperoleh informasi dan pengetahuan terkait dengan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, strategi yang digunakan oleh perusahaan, serta implikasi ekonomi dan sosialnya. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada regulator

perpajakan dan pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

Dengan meningkatnya pemahaman tentang *Tax avoidance*, diharapkan dapat dibangun kesadaran yang lebih luas di kalangan perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan dasar bagi pengembangan strategi yang lebih baik dalam mengatasi masalah *Tax avoidance*, baik melalui perbaikan peraturan perpajakan, peningkatan transparansi, maupun pendekatan lain yang bersifat preventif dan pencegahan.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai *Tax avoidance* di Indonesia memiliki implikasi penting dalam rangka membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak secara proporsional dan kontributif bagi pembangunan negara. Menurut (Lanis & Richardson, 2012), terdapat keterkaitan antara CSR (Corporate Social Responsibility) dan praktik penghindaran pajak perusahaan. Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengungkapan CSR dalam laporan keuangan perusahaan dengan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah.

Dalam konteks ini, pengungkapan CSR yang transparan dan luas dapat memberikan sinyal kepada stakeholder bahwa perusahaan mempertimbangkan

tanggung jawab sosialnya secara serius. Hal ini dapat menciptakan reputasi positif bagi perusahaan di mata masyarakat, pemerintah, dan regulator. Dalam upaya untuk menjaga reputasi yang baik, perusahaan mungkin cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif.

Untuk memahami secara lebih mendalam pengaruh pengungkapan CSR terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia, diperlukan penelitian yang khusus mengkaji konteks perpajakan dan praktik bisnis di Indonesia, serta melibatkan analisis data yang relevan. Penelitian semacam itu dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang hubungan antara CSR dan praktik penghindaran pajak dalam konteks Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Jika perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* dengan baik, maka masyarakat akan merespons positif terhadap segala kegiatan perusahaan yang berorientasi pada tujuan menghasilkan keuntungan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan berdampak terhadap besaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.. Atas dasar itulah diambil rumusan masalah yaitu “Apakah CSR berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari maraknya kasus penghindaran pajak, pemerintah menjadi pihak yang secara tidak langsung terkena dampak dari kegiatan perusahaan-perusahaan yang

melakukan tindakan *Tax avoidance* hanya untuk meraih keuntungan lebih besar. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana pengaruh CSR terhadap *Tax avoidance* perusahaan manufaktur yang ada di BEI.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang karya ilmiah tentang akuntansi perpajakan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu mengembangkan penelitian baru, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan yang berkaitan dengan menghindari pajak pada perusahaan manufaktur.:

a. Bagi Perusahaan

- 1) Memberikan wawasan mengenai *Tax avoidance* serta pengelolaan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan.

b. Bagi Kampus

- 1) Sebagai sarana informasi dan bahan referensi penulisan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

- 1) Sebagai masukan dalam bidang perpajakan dalam pencegahan praktik *Tax avoidance* yang kini sedang marak terjadi
- 2) Memberikan opsi atau gambaran program yang dapat dibuat atau dilakukan oleh pemerintah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, memberi wawasan baru secara teoritis bagi setiap orang yang akan mempelajari terkait dengan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara rinci dan berurutan yang terdiri atas lima BAB:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran latar belakang dan masalah atas penelitian tersebut. dalam bab ini juga dijelaskan perihal rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul atas penelitian, tujuan penelitian berisi hal yang akan dicapai pada penelitian, manfaat penelitian memuat hasil yang bermanfaat sebagai luaran, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berisi teori teori yang memperkuat penelitian tersebut. Menjelaskan keterkaitan antara variable bebas dan terikat serta membahas penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian terkait serta hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bagian ini, penulis memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian yang mereka gunakan. Ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, subjek yang diteliti, prosedur penentuan sampel, sumber dan jenis data yang digunakan, dan teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang setiap tahap hasil penelitian, termasuk analisis statistik deskriptif, hasil pengujian model secara keseluruhan dan kelayakan, hasil pengujian koefisien determinasi, dan pembahasan mendalam tentang hipotesis yang terkait dengan penelitian..

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, di mana berisi rangkuman temuan-temuan utama yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Selain itu, bab ini juga mencakup saran-saran yang ditujukan untuk peneliti atau penulis selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang terkait dengan topik yang sama atau sejenis. Saran ini dapat berupa rekomendasi untuk penelitian lanjutan, perbaikan dalam metodologi penelitian, atau pengembangan gagasan atau teori yang muncul selama penelitian.